

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN IHDAD
OLEH WANITA KARIR YANG DITINGGAL MATI SUAMI
(STUDI KASUS DESA LUMBAN PASIR KECAMATAN TAMBANGAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

RISNA SUHRO

NIM:22070003

STAIN MADINA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA. 2026**

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN IHDAD
OLEH WANITA KARIR YANG DITINGGAL MATI SUAMI
(STUDI KASUS DESA LUMBAN PASIR KECAMATAN TAMBANGAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

RISNA SUHRO

NIM:22070003

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Andri Muda Nst, M.H

NIP. 198909302019081001

Zuhdi Hsb, M.Ag

NIP. 199104242020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA. 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Analisis Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan *Ihdad* oleh Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suami (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan)" a. n Risna Suhro, NIM. 22070003, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 12 Agustus 2026 Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

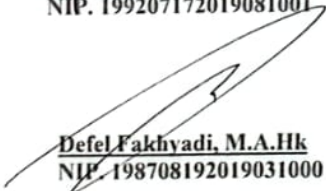
Sekretaris


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Penguji


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010


Defel Fakhyadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031000


Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

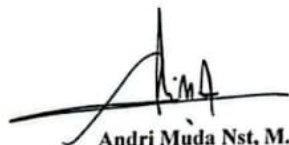
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Risna Suhro, NIM. 22070003 yang berjudul : **Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Pelaksanaan *Ihdad* Oleh Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami(Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2026

PEMBIMBING I



Andri Muda Nst, M.H

NIP. 198909302019081001

PEMBIMBING II



Zuhdi Hsb, M.Ag

NIP. 199104242020121010

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Agustus 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n.

Risna Suhro

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

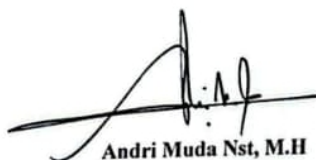
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Risna Suhro, NIM. 22070003 yang berjudul **Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

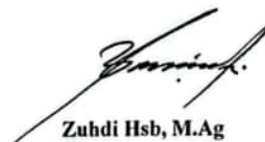
PEMBIMBING I



Andri Muda Nst, M.H

NIP. 198909302019081001

PEMBIMBING II



Zuhdi Hsb, M.Ag

NIP. 199104242020121010

SURAT KETERANGAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risna Suhro
NIM : 22070003
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Pelaksanaan *Ihdad*
Oleh Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami(Studi Kasus
Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan)

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sebelumnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau terdapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Mandailing Natal batal saya terima.

Panyabungan, Agustus 2026
Yang membuat pernyataan



Risna Suhro
NIM. 22070003

STAIN MADINA

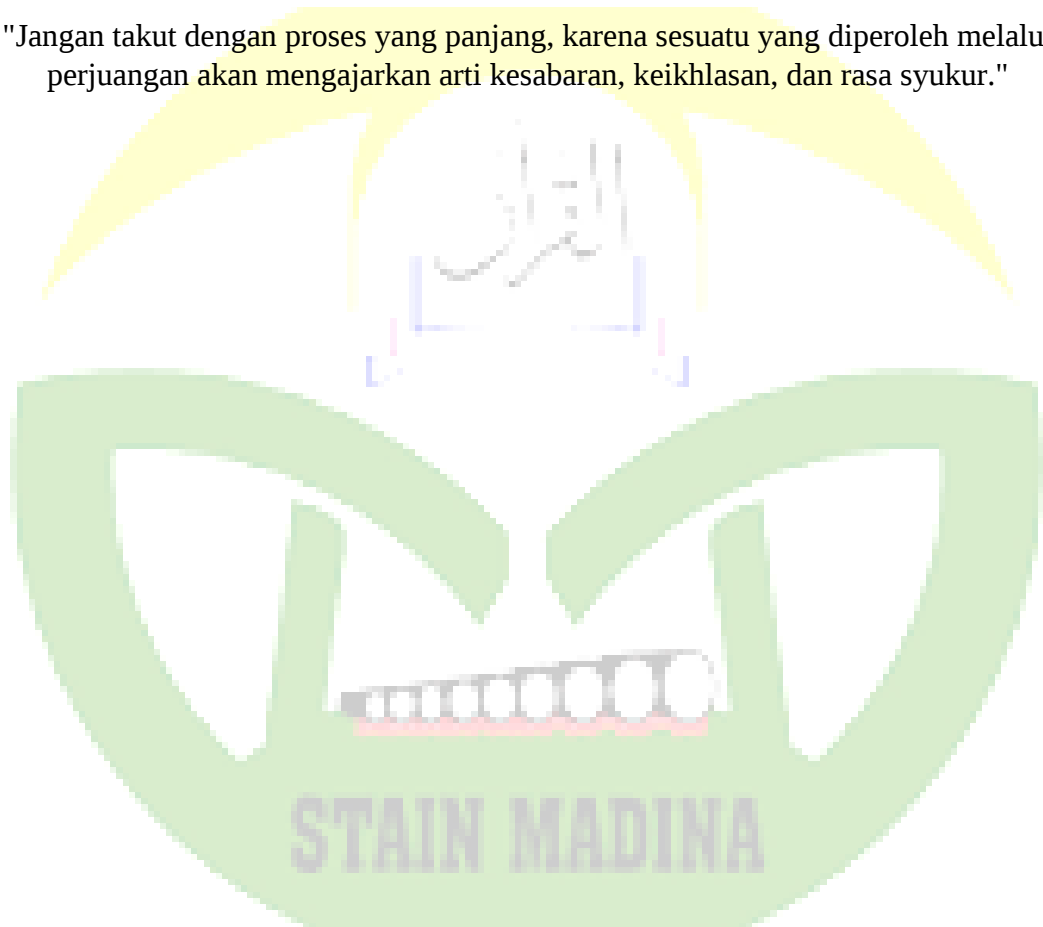
MOTTO

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

(Q.S. An-Najm: 39)

"Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa kita semakin dekat dengan tujuan."

"Jangan takut dengan proses yang panjang, karena sesuatu yang diperoleh melalui perjuangan akan mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur."



ABSTRAK

Ihdad merupakan masa berkabung yang wajib dijalani oleh seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa tersebut, seorang istri dilarang berhias, memakai wewangian, serta keluar rumah kecuali karena kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat wanita karir yang tidak dapat melaksanakan *ihdad* secara sempurna karena tuntutan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *ihdad* oleh wanita karir yang ditinggal mati suami di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap wanita karir yang ditinggal mati suaminya serta tokoh agama, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *ihdad* oleh wanita karir di Desa Lumban Pasir belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebutuhan ekonomi, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang *ihdad*, keterikatan aturan kedinasan bagi aparatur sipil negara serta faktor pekerjaan. Berdasarkan analisis *maqashid syariah*, ketentuan *ihdad* yang bersifat *dharuriyyat*, seperti larangan menikah selama masa *iddah* sebagai bentuk *hifdz an-nasl*, tetap harus dipenuhi. Adapun larangan keluar rumah dan berhias yang berada pada tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* dapat diberikan keringanan apabila terdapat kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, pelaksanaan *ihdad* oleh wanita karir tetap sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan, terutama *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, dan *hifdz al-mal*, tanpa mengabaikan larangan pokok *ihdad*.

Kata Kunci: *Ihdad*, Wanita Karir, *Maqashid Syariah*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya dalam setiap langkah penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Karena dengan nikmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul **Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan)** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah ke ruh junjungan alam Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

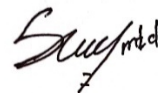
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan, namun semua itu dapat teratasi berkat bantuan yang tulus dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Asmuni Matondang dan Ibunda Atikah tercinta, sebagai orang tua terbaik yang selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan dan alasan penulis untuk tetap berjuang. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, dan selalu percaya bahwa saya sampai di titik ini.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M. Ed
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Bapak Idris, M, H yang telah membantu dalam melengkapi persyaratan administrasi selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandaliling Natal.
5. Pembimbing I Bapak Andri Muda Nst, M. H. & Pembimbing II Bapak Zuhdi Hsb, M.Ag yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
7. Kakak Nur Hasanah, Laila Aslam dan adik Soibatul Aslamiah yang telah memberikan motivasi dengan dorongan dan kasih sayang kepada penulis untuk menyelesaikan tugas ini. Dan juga dua keponakan tercinta Muhammad Rafif al-Fahrezi dan Dika Afandi.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sudah kuat melewati hari-hari yang rasanya ingin menyerah, tetap bangkit meski berkali-kali merasa lelah, dan tetap memilih melangkah walaupun jalannya tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak berhenti berusaha, tidak membandingkan proses dengan orang lain, dan tetap percaya bahwa setiap perjuangan akan menemukan akhirnya. Skripsi ini menjadi bukti bahwa semua rasa lelah, air mata, dan doa tidak pernah sia-sia. *Proud of me*, karena akhirnya kamu sampai di titik ini. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik dan penuh keberkahan.

Panyabungan, 2026

Penulis



Risna Suhro

NIM: 22070003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

MOTTO

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah6

C. Batasan Masalah7

D. Manfaat Penelitian7

E. Penelitian Terdahulu.....8

F. Definisi Istilah11

G. Sistematis Pembahasan.....11

BAB II LANDASAN TEORI13

A. *Maqashid Syariah*.....13

1. Pengertian *Maqashid Syariah*13

2. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*15

3. Pembagian *Maqashid Syariah*.....17

B. *Ihdad*27

1. Pengertian *Ihdad*.....27

2. Dasar Hukum *Ihdad*29

3. Tujuan *Ihdad*31

C. Wanita Karir33

1. Pengertian Wanita Karir	33
2. Hukum Wanita Karir	35
3. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Sifat Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Lokasi Penelitian	43
E. Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisi Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Profil Desa Lumban Pasir	48
1. Letak Geografis	48
2. Kondisi Penduduk	49
3. Kondisi Pendidikan	50
4. Kondisi Ekonomi.....	50
5. Sosial Budaya.....	51
B. Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Oleh Wanita Karir di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan	51
C. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Wanita Karir	59
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI PENELITIAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dapat dipahami sebagai sebuah perjanjian sakral yang menghubungkan seorang laki-laki dan wanita untuk membangun sebuah keluarga (Wafa, 2018). Menurut ahli seperti Soedharyo Saimin perkawinan pada dasarnya adalah sebuah akad atau kesepakatan antara dua individu. Akad ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Jamaluddin, 2016). Pendapat serupa datang dari Ali Afandi, yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan kontrak khusus untuk keluarga, bukan sekadar akad biasa, karena memiliki karakteristik unik yang membedakannya (Atmoko & Baihaki, 2022).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai ikatan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri. Tujuannya adalah membangun keluarga yang bahagia dan kekal, dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (R. Indonesia, 1974). Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang dilakukan untuk mematuhi perintah Allah dan dianggap sebagai ibadah. Pasal 3 KHI melanjutkan bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (Aulia, 2020). Semua definisi ini saling mendukung, menekankan bahwa perkawinan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga komitmen spiritual dan hukum untuk kebahagiaan keluarga.

Nikah atau perkawinan adalah bagian dari *sunnatullah* yang telah ditetapkan bagi hamba-hamba-Nya, sekaligus merupakan contoh baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam ajaran Islam, nikah bukan hanya sekadar ikatan sosial biasa, tapi juga cara untuk mencapai hidup yang damai dan sejahtera. Allah berharap setiap pasangan bisa saling mendampingi,

membimbing kehidupan bersama, saling dukung, dan membangun cinta kasih di antara mereka.

Menikah sangat dianjurkan dalam Islam karena bisa membantu seseorang menjaga pandangan matanya agar tidak tergoda pada hal-hal buruk, serta melindungi nafsu dari perbuatan yang melanggar aturan agama. Allah banyak memberikan nasihat di Al-Qur'an untuk mendorong umat-Nya menikah, supaya setiap orang bisa menyalurkan keinginan dan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal dan terhormat. Dengan begitu, nikah membantu membangun keluarga yang kuat dan harmonis, sesuai dengan tujuan Allah untuk kebaikan manusia (Ali & Fatimah, 2022) .

Salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam pernikahan adalah memberikan nafkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam (Aulia, 2020). Namun, seiring dengan berkembangnya pola pikir dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran serta posisi perempuan di tengah kehidupan sosial, saat ini perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik. Banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam dunia kerja dan berkarir untuk mencari nafkah, baik di instansi pemerintah maupun swasta, bahkan di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana halnya kaum laki-laki.

Istri yang bekerja umumnya dikenal dengan sebutan wanita karir. Wanita karir adalah perempuan dewasa yang berkecimpung atau berkarya dalam suatu pekerjaan atau profesi, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan tujuan meraih kemajuan, pengembangan diri, serta pencapaian kedudukan tertentu dalam kehidupannya (Harisuddin, 2018). Meskipun demikian, dalam hukum Islam tidak terdapat anjuran secara eksplisit bagi perempuan untuk menjadi wanita karir. Bahkan, persoalan perempuan yang bekerja dan berkarir masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, khususnya terkait dengan kebolehan perempuan bekerja di ranah publik dan menjadi wanita karir (Efendy, 2023).

Namun, tidak semua pernikahan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam kehidupan rumah tangga terdapat berbagai cobaan dan ujian, sehingga

pernikahan dalam ajaran islam dipandang sebagai ibadah yang bersifat seumur hidup. Namun demikian, tidak sedikit pula pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., Islam tetap memberikan ruang bagi terjadinya perceraian dan tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang berdosa apabila dilakukan dengan alasan yang dibenarkan.

Putusnya ikatan perkawinan atau perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. (Aulia, 2020).

Maka ketika seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, memiliki dua kewajiban utama dalam islam sebagai bentuk penghormatan, yaitu *iddah* dan *ihdad*. *Iddah* adalah masa tunggu yang wajib bagi seorang istri setelah bercerai dari suami atau suaminya meninggal sebelum diperbolehkan menikah kembali, yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan (Somantri, 2022). Selain itu, lanjutan bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya juga terdapat kewajiban untuk melaksanakan masa berkabung atau *ihdad*. *Ihdad* adalah masa berkabung seorang istri dengan menjauhkan dirinya dari berhias dan memakai wangi-wangian (Ngimanuddin, 2016). *Ihdad* (masa berkabung) bagi seorang istri yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat* (R. Indonesia, 2019).

Ihdad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, dengan tata cara dan jangka waktu yang telah ditetapkan secara jelas dalam syariat islam. Selama masa *ihdad*, seorang istri dilarang keluar rumah kecuali karena kebutuhan mendesak, tidak diperkenankan berhias atau bersolek, tidak memakai pakaian yang menarik perhatian, serta tidak menggunakan parfum dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Adapun lama masa *ihdad* bagi istri yang ditinggal wafat suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.(Ruan, 2019).

Adapun tata cara berihdad dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 170 Bab XIX tentang Masa Berkabung. Pasal tersebut menyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai bentuk turut berduka cita sekaligus untuk mencegah timbulnya fitnah. Sementara itu, suami yang ditinggal mati oleh istrinya melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan (Aulia, 2020)

Dalam keadaan darurat yang memaksa melakukan hal yang dilarang selama masa *ihdad*, Wahab Az-Zuhaili menyatakan bahwa wanita boleh melakukan perbuatan yang dilarang karena kondisi darurat itu menghalalkan yang *mahzhur* (terlarang) (Az-Zuhaili). Sedangkan pandangan ulama klasik seperti Al-Bajuri dan Al-Syaukani cenderung lebih tegas dalam menggaris bawahi kewajiban *ihdad*. Mereka menekankan bahwa *ihdad* bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya adalah suatu kewajiban *syar'i* yang harus dilaksanakan tanpa kompromi signifikan (Muis, 2022).

Hal-hal yang dibolehkan bagi wanita yang sedang menjalani *ihdad* antara lain adalah menjaga kebersihan dan perawatan diri yang bersifat kebutuhan dasar. Di antaranya membersihkan badan, menyisir rambut tanpa menggunakan minyak atau wewangian, misalnya dengan menggunakan daun bidara. Selain itu, diperbolehkan mencukur bulu-bulu yang dianjurkan untuk kebersihan, seperti bulu ketiak dan bulu-bulu halus lainnya.

Wanita yang berihdad juga dibolehkan menggunakan sedikit wewangian yang berasal dari tanaman seperti *qisth* dan *adhfar* yang digunakan khusus ketika bersuci dari haid dan nifas, bukan untuk berhias. Selanjutnya,

diperbolehkan memakai celak putih atau celak *ithmid* yang tidak mengandung aroma, selama penggunaannya didasarkan pada kebutuhan, seperti untuk kesehatan mata, bukan untuk tujuan berhias (Muis, 2022).

Dalam pembahasan ini, peneliti mengarahkan kasus *ihdad* wanita karir ke lingkup hukum islam yang berfokus pada *maqashid syariah*. Tujuan *maqashid syariah* adalah untuk menegaskan bahwa setiap hukum dalam islam dengan maksud dan tujuan tertentu. Pemahaman ini membentuk bagian dari analisis konteks hukum islam (Pujiono, 2012).

Tokoh pembaharu dalam bidang ushul fiqh, yaitu al-Syatibi, menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat fii Ushul al-Syariah* bahwa syariat Islam dibuat untuk memberikan kebaikan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Intinya, syariat ini bertujuan menciptakan kebahagiaan dan kelangsungan hidup yang harmonis antarmanusia. Hal ini karena dalam menetapkan hukum, ada konsep *maqashid syariah* yang melibatkan *hikmah* (kebijaksanaan) dan *illat* (alasan atau tujuan hukum) (Harisuddin, 2018).

Berdasarkan hasil observasi awal (*pra-research*) yang dilakukan di Desa Lumban Pasir, peneliti menemukan adanya sebanyak lima orang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, namun tidak melaksanakan *ihdad* secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang harus tetap dipenuhi dan juga karena pekerjaan yang diluar rumah. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Marlina, salah satu wanita karir yang telah ditinggal mati suaminya selama kurang lebih dari tiga tahun, ibu Marlina bekerja sebagai guru di Ponpes Darul 'Ulum, Ibu Marlina mengatakan:

"Jika ditanya tentang soal pelaksanaan ihdad saya akui saya melaksanakannya tidak sempurna. Masa iddah terus berjalan, tapi untuk peraturan pelaksanaan ihdad saya tidak bisa saya ikuti sepenuhnya. Saya hanya melaksanakan masa ihdad itu hanya satu mingguan. Sayakan seorang pengajar saya harus tetap pergi mengajar untuk mengajar anak-anak. Saat pergi ke mengajar saya tetap memakai pakai biasa dan berdandan sewajarnya. Namun bagi saya bersolek disini bukan sebagai gaya-gayaan namun sebagai bentuk formalitas dan profesionalisme seorang guru. Ditambah lagi, anak-anak saya masih

kecil-kecil semuanya. Mereka butuh dibelikan keperluan ini itu keluar rumah, dan kebutuhan hidup mereka sekarang berada dipundak saya. Jadi, ya itu alasan saya tidak bisa melaksanakan masa ihdad secara sempurna. (Marliana, 2026).

Peneliti juga mewawancarai ibu Faridah Hannum salah satu wanita karir yang ditinggal mati suaminya selama dua tahun, ibu Faridah Hannum bekerja sebagai guru di SMK 1 Kotanopan. Ibu Faridah Hannum Mengatakan:

“Saya mengetahui bahwa istri yang ditinggal meninggal suami wajib menjalankan ihdad selama empat bulan sepuluh hari. Namun, saya tidak dapat melaksanakannya secara penuh karena sebagai PNS saya hanya memperoleh cuti selama tujuh hari dan setelah itu harus kembali mengajar. Selain itu, saya menjadi tulang punggung keluarga karena harus memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih bersekolah. Sepulang mengajar, saya juga membuka warung di depan rumah untuk menambah penghasilan agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi (F. Hannum, 2026)”.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya serta bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karir di desa lumban pasir kecamatan tambangan?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita karir di desa lumban pasir kecamatan tambangan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wanita yang telah ditinggal amti suaminya dan memiliki pekerjaan tetap.
2. Kriteria pekerjaan mencakup wanita yang bekerja secara aktif di sektor formal maupun informal seperti pegawai negeri swasta maupun wirausaha yang memiliki keterikatan jam kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan mencakup dimensi teoritis dan praktik. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Dari segi teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang substansi. Kontribusi ini terwujud melalui:

- a. Dijadikan penelitian ini sebagai referensi akademis dalam kajian serupa.
- b. Memperkaya *khazanah* keilmuan mengenai wanita karir dalam menjalankan *ihdadnya*.

2. Dari segi praktik

- a. Manfaat bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pola pikir serta memperluas pemahaman terkait dengan bagaimana wanita yang sedang menjalani *ihdad*. Selain itu penelitian ini diharapkan memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

- b. Manfaat bagi masyarakat

Dampak praktis bagi masyarakat terletak pada penyediaan informasi dan pengetahuan tambahan bagi publik.

- c. Manfaat Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana keilmuan, memperbanyak referensi akademik, dan menjadi literatur tambahan yang relevan bagi mahasiswa lain, khususnya dalam mendalami isu *ihdad* pada wanita karir.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan pada studi-studi yang telah dilakukan sebelum penelitian ini yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian (Maksur, 2024). Penelitian terdahulu sering juga disebut "kajian kepustakaan" atau 'tinjauan literatur". Adapun tujuan penelitian terdahulu untuk membandingkan baik dari perbedaan maupun persamaan dengan tema yang di tulis penulis. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yakni:

1. Skripsi Aziyaty Fadila (2021), mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, berjudul "Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu *Ihdad* Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya, wanita karir yang ditinggal mati suaminya diwajibkan menahan diri dari bersolek secara berlebihan. Wanita yang menjalani *ihdad* diperbolehkan mengenakan pakaian polos tanpa tujuan berhias, dengan jenis bahan yang tidak dibatasi, seperti kapas, bulu, serat, maupun sutra, selama tidak mengandung unsur perhiasan. Selain itu, wanita dalam masa *ihdad* juga dilarang menggunakan wangi-wangian dan celak mata, kecuali untuk keperluan pengobatan apabila terdapat penyakit pada mata. Selanjutnya, dari perspektif *maqashid syariah*, hukum bersolek bagi wanita karir pada masa *ihdad* dikategorikan ke dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan pelengkap. Tidak dilaksanakannya bersolek tidak akan merusak tatanan kehidupan dan tidak menimbulkan kesulitan yang berarti, serta tidak mengancam lima unsur pokok *maqashid syariah*. Oleh karena itu, bersolek pada masa *ihdad* hanya dibolehkan dalam batas kewajaran dan kepatutan, serta harus dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan agar tidak memunculkan dampak negatif selama masa *ihdad* berlangsung. Jenis

penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziyaty Fadila terletak pada penggunaan *maqashid syariah* sebagai landasan hukum. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Aziyaty Fadila menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Skripsi Nuning Nikmatul Hasanah (2022) yang berjudul " *Ihdad* Bagi Wanita Karier (Analisis Pendapat Tokoh Agama Di Kabupaten Jember)", mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ihdad* merupakan ketentuan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dengan cara meninggalkan berhias diri, bersolek (*make up*), keluar rumah, serta hal-hal lain yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Kewajiban *ihdad* berlaku bagi setiap wanita yang ditinggal mati suaminya, termasuk wanita karir, kecuali dalam kondisi darurat yang dibenarkan oleh syariat. Penerapan *ihdad* bagi wanita karier di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa masih banyak wanita yang kurang memahami kewajiban *ihdad*. Kurangnya pemahaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya, baik dari segi pengetahuan keagamaan, tuntutan pekerjaan, maupun kondisi sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaan *ihdad* selama masa *iddah*, terdapat tiga perkara utama yang harus ditinggalkan. Pertama, berhias diri. Kedua, menggunakan wewangian, baik yang berasal dari badan, pakaian, maupun makanan. Ketiga, tidak keluar rumah kecuali karena adanya kebutuhan.

Persamaan penelitian Nuning Nikmatul Hasanah dengan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan

jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya penelitian Nuning Nikmatul Hasanah membahas tentang *ihdad* bagi wanita karir dengan studi tokoh agama di Kabupaten Jember sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang prartik pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karir dengan studi kasus pada wanita karir di Desa Lumban Pasir kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Skripsi Widi Kharisma (2018) yang berjudul “ *Ihdad* Untuk Wanita Karier Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro), mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa wanita karir yang berada dalam masa *ihdad* di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro pada umumnya tidak melaksanakan *ihdad* sebagaimana ketentuan syariat Islam. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan perempuan mengenai hukum dan ketentuan pelaksanaan *ihdad*. Meskipun mayoritas masyarakat Kelurahan Yosomulyo beragama Islam, penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pelaksanaan *ihdad*, belum terealisasi secara optimal.

Selain faktor kurangnya pemahaman keagamaan, terdapat pula faktor-faktor lain yang memengaruhi tidak terlaksananya *ihdad*, seperti tingginya kebutuhan ekonomi serta tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak-anak. Kondisi tersebut mendorong perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk tetap bekerja di luar rumah, sehingga pelaksanaan *ihdad* sering kali diabaikan atau tidak dijalankan secara utuh. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif.

Persamaan penelitian Widi Kharisma penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), serta kesamaan subjek penelitian, yaitu wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada perspektif analisis yang digunakan. Penelitian yang ditulis oleh Widi

Kharisma menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

F. Defenisi Istilah

1. *Ihdad* adalah masa berkabung yang wajib dijalani oleh seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan ketentuan adanya larangan-larangan tertentu, antara lain berhias diri, memakai celak atau kosmetik, serta keluar dari rumah kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat (Ghazali, 2019).
2. Wanita karir adalah perempuan yang menekuni bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai bentuk aktualisasi diri guna memperoleh posisi atau jabatan yang stabil, serta mencapai kemajuan, prestasi, dan kepuasan dalam kehidupan secara menyeluruh. (Asriaty, 2014)
3. *Maqashid syariah* adalah konsep untuk memahami nilai-nilai yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia guna mencapai tujuan akhir dari hukum Islam, yaitu terwujudnya masalah atau kebaikan serta kesejahteraan umat manusia, baik di dunia melalui aspek *mu'amalah* maupun di akhirat melalui aspek akidah dan ibadah. (Suparman Usman, 2015).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan Skripsi ini dan mempermudah pembahasan, maka dikelompokkan kedalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, defenisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian teori mengemukakan pengertian *ihdad*, dasar hukum dan hikmah *ihdad*, pengertian dan hukum wanita karir, pengertian dan macam-macam *maqashid syari'ah*.

BAB III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan yang berisi pelaksanaan *ihdad* wanita karir di desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan dan analisis *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita karir di desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

